



PUTUSAN
Nomor 2885 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 HIDAR RENEL, bertempat tinggal di Dusun Renfan Islam, Desa Renfan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 2 BAKRI RENEL, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- 3 MUKMIN RENEL, bertempat tinggal di RT 003/RW 001, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 4 DJUANDA RENEL, bertempat tinggal di RT 003/RW 001, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 5 ABAS RENEL, bertempat tinggal di RT 005/RW 001, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudiyono Atbar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 32/60 Bekasi (untuk sementara waktu) bertempat tinggal di Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

- 1 ROMALDUS OMARATAN, bertempat tinggal di Dusun Renfan Khatolik, Desa Renfan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 2 AGUSTINUS ROINWAWAN;
- 3 AGUSTINUS OMARATAN;
- 4 HENDRIKUS BALRIYANAN;
- 5 BERNOLPUS BAILFID;
- 6 MATHIAS ERNES ROINWAWAN;
- 7 KANESUS BAILFID;
- 8 DOMINIKUS YEEH;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 2885 K/Pdt/2013



- 9 EUSTAKHIUS ROINWAWAN;
 - 10 YUFINALIS MEHEN;
 - 11 FREDERIKAS YEEH;
 - 12 KRISPINUS MEHEN;
 - 13 KALIKTUS BALFID;
 - 14 PAULUS BALFID ALIAS KOPA;
 - 15 ROMALDUS MEHEN;
 - 16 RUDY OMARATA, kesemuanya masing-masing bertempat tinggal di Desa Renfan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Balrijanan Gerardus, S.H., dan kawan, Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Belakang Hotel Dragon, Langgur Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2012;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Para Penggugat mewarisi tanah hak milik adat dan/atau tanah petuanan adat, baik yang berada wilayah daratan sebagai tanah petuanan darat maupun yang berada di laut sebagai tanah petuanan laut yang berasal dari peninggalan moyang atau leluhur yang bernama Kair (Kaikh) Ren El, terletak di Desa Renfan dan sekitarnya, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara
- 2 Bahwa warisan atas tanah hak milik adat dan/atau tanah petuanan adat tersebut, bagi masyarakat setempat saat ini lebih dikenal dengan nama Tanah El/Moin El (Tanah El) ataupun El Daif Tel (tiga bagian pertuanan el) yakni pada garis pantai di bagian sebelah Timur:

Membentang dari arah Selatan ke arah Utara yang dimulai dari tanjung Kabalus dan Tanjung Waut Wing sampai ke Waut Buah, sedangkan pada bagian sebelah Barat pada garis pantai membentang dari arah Utara ke arah Selatan yang dimulai dari Weakh Kaseikh, Wehen Ub Fit, Who Danau, bagian Barat Gunung Kar dan Desa Ad. Kemudian pada bagian sebelah Selatan membujur dari arah Timur ke arah



Barat dimulai dari Tanjung Kabulus melintasi A Kaba dan pertengahan Gunung Boo dan Gunung Kar menuju Desa Ad, sedangkan pada bagian sebelah Utara membujur dari arah Barat ke arah Timur dimulai dari Weakh Kaseikh melintasi pusat Kali Hook Ren menuju Waut Buah melalui pertengahan Desa Ur dan Desa wasar;

- 3 Bahwa selain itu kepemilikan atas tanah hak milik adat dan/atau tanah petuanan adat tersebut adalah termasuk dalam pengertian tanah yang berada di dasar laut (mati) pada bagian yang dangkal dan yang dalam (nam), maupun air laut atau perairan yang berada diatas permukaannya, sehingga pada bagian sebelah Timur Pulau Kei Besar, dihitung mulai dari landasan kontinental atau garis pantai ke arah Perairan Laut Arafura yakni sepanjang 12 mil. Sedangkan pada bagian sebelah Barat dihitung mulai dari landasan kontinental atau garis pantai ke arah Perairan Laut atau selat antara Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar sampai pada titik pertengahan laut/selat perairan tersebut;
- 4 Bahwa warisan tanah hak milik adat dan/atau tanah petuanan adat marga Renel tersebut adalah termasuk didalamnya Dusun Renfan Khatolik di Desa Renfan, dimana lebih kurang (\pm) seluas 23 Ha (dua puluh tiga hektar), dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bahook (kali mati) memanjang ke laut di pantai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Waut Wing (Tanjung Batu Ikat) ke atas memanjang ke darat dan berbatas dengan Weak Ub Ran (Air Dalam Suram/Tempayan);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Weak Min Har (Rasa Air Minum) memanjang ke Selatan dengan Desa Teborlain (Banda El) memanjang ke Utara melintasi Tanjung Waut Wing (Tanjung Batu Ikat) sampai ke Dusun Renfan Khatolik (Ngan Ren El) lebih kurang 1 mil;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Weak Ub Ran (Air dalam Suram), mengikuti Kali Mati (Bahook) ke Timur dan ke Utara, melintasi depan Gereja ditandai Batu (Waut) ke arah Utara berbatas dengan Kali Mati (Bahookh);

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;

- 5 Bahwa diatas tanah hak milik adat dan/atau tanah petuanan adat tersebut terdapat pepohonan dan tanaman umur panjang seperti pohon kelapa, kenari, dan lain-



lain, selain itu ada hasil-hasil laut seperti ikan, lola, teripang dan lain-lain namun telah dikuasai secara melawan hak dan/atau melawan hukum oleh Para Tergugat tanpa adanya ijin dan/atau persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang syah;

- 6 Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, selalu menggunakan jabatannya selaku perangkat Desa Renfan dan perangkat Dusun Renfan Khatolik untuk menguasai obyek sengketa secara sepihak dan/atau melawan hak, dengan melibatkan Tergugat V, sampai dengan Tergugat XVI, serta warga Dusun Renfan Khatolik dan/atau warga Dusun lainnya pada Desa Renfan untuk mengambil hasil petuanan adat yang ada di darat maupun hasil petuanan adat yang ada di laut setiap tahunnya dengan cara memasang larangan (sasi) dalam kurun waktu tertentu dan kemudian membuka sasi untuk mengambil hasil-hasil darat dan hasil-hasil laut dan kemudian menjualnya secara melawan hak dan/atau melawan hukum kepada pihak lain;
- 7 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah tanah petuanan Dusun Renfan Khatolik ataupun tanah petuanan Desa Renfan akan tetapi adalah tanah hak milik adat dan/atau tanah petuanan adat dari marga Ren El yang telah diwariskan secara turun-temurun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah, maka Para Tergugat ternyata telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- 8 Bahwa walaupun Para penggugat telah mempersoalkan hal tersebut kepada Para Tergugat melalui pertemuan musyawarah dan diajukannya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tual sejak tahun 1999 s/d tahun 2012 atau sampai saat ini, namun ternyata hal itu tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris sah telah dirugikan baik secara moril maupun materiil, dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Kerugian Moril:

Kerugian moril selama 13 (tiga belas) tahun sejak tahun 1999 dimana setiap tahunnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga jumlah kerugian moril adalah sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);



8.2. Kerugian Materiil:

- a hasil penjualan hasil hutan berupa pohon atau pepohonan atau kayu pertahun selama 13 tahun adalah lebih kurang sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- b hasil penjualan kelapa (kelapa muda, kelapa kering, kopra) dan buah kenari dalam pertahun selama 13 (tiga belas) tahun lebih kurang sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- c hasil penjualan ikan, lola dan teripang serta hasil laut lainnya per-tahun selama 13 (tiga belas)tahun adalah lebih kurang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- d sebagai akibat diajukannya perkara perdata dalam tahun 2007 adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e sebagai akibat diajukannya perkara perdata dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian moriil dan materiil adalah sebesar Rp19.900.800.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus juta delapan ratus ribu rupiah);

9 Bahwa ternyata setiap dilakukannya buka sasi oleh Para Tergugat selaku Perangkat Desa Renfan atau perangkat Dusun Renfan Khatolik sejak tahun 1999 telah menjual hasil-hasil dalam petuanan darat maupun dalam petuanan laut obyek sengketa dan telah memperoleh keuntungan yang tentunya sudah habis terpakai dalam bentuk uang, sehingga untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dikemudian hari maka sangatlah beralasan menurut hukum jika seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik berupa benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara sah dan berharga untuk dilaksanakan. Oleh karenanya itu tidak berlebihan jika Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual untuik berkenan memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan Para Tergugat, bila dianggap perlu agar dapat dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan hukum Kepolisian Resort Kabupaten Maluku Tenggara di Tual;

10 Bahwa selain itu sangat beralasan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 2885 K/Pdt/2013



perlawanan (*verzet*) atau banding (*uit voerbaar bij voorraad*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) Rbg oleh karena telah memenuhi syarat hukum yang berhubungan dengan penetapan dan/atau putusan pengadilan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tual agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V atau Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan oleh Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V atau Para Penggugat;
- 3 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V atau Para Penggugat adalah ahliwaris syah dari moyang atau leluhur yang bernama Kair (Kaikh) Ren El;
- 4 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah hak milik adat dan/ atau tanah petuanan adat Ren El adalah milik marga Ren El yang dalam hal ini telah diwariskan kepada Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V atau Para Penggugat sebagai ahli waris sah;
- 5 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah hak milik adat dan/ atau tanah petuanan adat Ren El bukanlah tanah petuanan desa Renfan atau Dusun Renfan Khatolik;
- 6 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat I s/d Tergugat XVI atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- 7 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI atau Para Tergugat untuk membayar kerugian moriil dan materiil sebesar Rp19.900.800.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus juta delapan ratus ribu rupiah) sekaligus dan tunai, bila dianggap perlu dengan melakukan penjualan lelang atas segala harta benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Tergugat, bila dianggap perlu agar dapat dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan Kepolisian Resort Kabupaten Maluku Tenggara di Tual;

- 8 Menghukum kembali Tergugat I s/d Tergugat XVI atau Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) apabila terjadi penundaan pembayaran atas kerugian tersebut setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 9 Menghukum kembali Tergugat I s/d Tergugat XVI atau Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual c.q. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, XII, XIII dan XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Surat Kuasa Cacat dan Tidak memenuhi Syarat Formil;

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini ternyata ditandatangani oleh kuasanya. Namun demikian, Surat Kuasa Khusus Nomor 3 tanggal 2 April 2012 yang digunakan sebagai dasar bertindak bagi kuasa Penggugat tersebut ternyata cacat dan tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa khusus. Syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam sebuah surat kuasa khusus sebenarnya telah diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994. Mengenai syarat-syarat dari sebuah surat kuasa yang diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, M. Yahya Harahap, S.H., mengemukakan bahwa:

- a Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di pengadilan;
- b Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan
- c Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah (M.Yahya Harahap, S.H.,; Hukum Acara

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 2885 K/Pdt/2013



Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 15);

Bahwa surat kuasa khusus yang digunakan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak secara kumulatif memenuhi syarat-syarat sebuah surat kuasa khusus. Di dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan (subyek Tergugat) serta obyek sengketa apa saja yang akan digugat dalam perkara ini dan oleh karena itu surat kuasa yang demikian haruslah dipandang sebagai surat kuasa yang cacat dan tidak sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang cacat dan tidak sah maka surat gugatan tersebut harus pula dipandang sebagai surat gugatan yang tidak sah sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Gugatan cacat dan tidak sah karena identitas Penggugat didalam surat kuasa berbeda dengan identitas Penggugat di dalam surat gugatan;

Bahwa surat kuasa khusus yang digunakan oleh Kuasa Penggugat adalah dalam bentuk akta Notaris (akta autentik) yakni Akta Surat Kuasa Khusus Nomor 3 Tanggal 2 April 2012. Di dalam surat khusus tersebut tertulis secara jelas identitas dari pemberi kuasa, yakni:

- a Tuan Hidar Renel, berumur 43 tahundst;
- b Tuan Bakri Renel, berumur 45 tahundst;
- c Tuan Mukmin Renel, berumur 53 tahundst;
- d Tuan Djuanda Renel, berumur 43 tahundst;
- e Tuan Abas Renel, berumur 43 tahundst;

Kelima nama tersebut tercantum pula sebagai Penggugat (*principal*) didalam Surat Gugatan tanggal 7 Mei 2012. Namun demikian, ternyata terdapat perbedaan identitas umur dari Penggugat didalam surat kuasa dengan surat gugatan. Perbedaan identitas umur tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut:

- Mukmin Renel, didalam surat kuasa tertulis berumur 53 tahun, tetapi di dalam surat gugatan tertulis berumur 57 tahun;
- Djuanda Renel, di dalam surat kuasa tertulis berumur 43 tahun, tetapi di dalam surat gugatan tertulis berumur 46 tahun;
- Abas Renel di dalam surat kuasa tertulis berumur 43 tahun, tetapi di dalam surat gugatan tertulis berumur 46 tahun;

Bahwa secara hukum, perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pihak yang mengajukan gugatan bukanlah pihak yang telah memberikan kuasa kepada kuasa



Penggugat untuk bertindak di dalam perkara ini. Oleh karena itu semua tindakan dari kuasa Penggugat dalam perkara ini harus dipandang sebagai tindakan yang cacat dan tidak sah sehingga gugatan yang diajukan dalam perkara ini patut dinyatakan sebagai gugatan yang cacat dan tidak dapat diterima;

3 Gugatan Kabur (*Obscur libel*);

a Gugatan kabur dan tidak jelas mengenai batas-batas obyek sengketa;

Bahwa di dalam surat gugatan perkara ini terdapat uraian yang tidak jelas mengenai batas-batas obyek sengketa. Terutama mengenai batas timur bagian selatan terdapat dua tempat yang berbeda yang disebutkan sebagai tapal batas. Mengenai batas bagian Selatan, didalam surat gugatan diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Selatan berbatasan dengan Waut Wing (Tanjung Batu Ikat) ke atas memanjang ke darat dan berbatasan dengan Weak Ub Ran (Air Dalam Suram/Tempayan);

Hal itu berarti batas Selatan bagian Timur adalah di tempat bernama Waut Wing (Tanjung Batu Ikat);

Tetapi pada bagian berikutnya yakni mengenai batas sebelah Timur Penggugat menguraikan sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Weak Min Har (Rasa Air Minum) memanjang ke Selatan dengan Desa Teborlain (Benda El) memanjang ke Utara melintasi Tanjung Waut Wing (Tanjung Batu Ikat) sampai ke Dusun Renfan Khatolik (Ngan Ren El) lebih kurang 1 Mil;

Uraian seperti ini menunjukkan bahwa batas sebelah Timur bagian Selatan berada pada tempat bernama Weak Min Har (Rasa Air Minum);

Bahwa uraian seperti itu menimbulkan kekaburan karena Waut Wing dan Weak Min Har adalah dua tempat yang berbeda dengan jarak yang cukup jauh antara kedua tempat;

Apabila kita menelusuri pantai sebelah Timur bagian Utara dari Pulau Kei Besar, dimulai dari Dusun Renfan Khatolik ke arah Selatan, maka tempat pertama yang kita jumpai adalah Tanjung Waut Wing, kemudian di sebelah Selatan lagi terdapat tempat bernama Weak Min Har dan selanjutnya disebelah Selatan lagi terdapat Desa Teborlain (Banda Elly);

Hal itu berarti Tanjung Waut Wing berada di sebelah Selatan Dusun Renfan Khatolik, kemudian Weak Min Har berada di sebelah Selatan dari Tanjung Waut Wing;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 2885 K/Pdt/2013



Dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas mengenai batas sebelah Timur bagian Selatan dari obyek sengketa karena terdapat dua nama tempat yang berbeda yakni Tanjung Waut Wing dan Weak Min Har. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Gugatan kabur dan tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat;

Bahwa di dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap 16 (enam belas) orang Tergugat yakni Tergugat I s/d Tergugat XVI. Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Akan tetapi di dalam surat gugatan ternyata Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat. Surat gugatan yang demikian secara hukum haruslah dipandang sebagai surat gugatan yang kabur karena tidak terdapat cukup alasan secara *yuridis* untuk menarik Para Tergugat kedalam perkara ini;

Dengan demikian maka adalah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur sehingga tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tual telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Tl. tanggal 28 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XII, XIII dan Tergugat XV untuk sebagian;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp33.641.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Putusan Nomor 10/Pdt/2013/PT.Malut tanggal 29 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Februari 2013, Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Tl. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Tl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 9 September 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku selaku Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Reg. Nomor 10/Pdt/2013/PT.Mal, tanggal 29 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 2885 K/Pdt/2013



- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Februari 2013, Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.TI yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 2 Bahwa Memori Kasasi ini diajukan dalam batas dan tenggang waktu yang sah menurut hukum, yakni dengan telah ditandatanganinya Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tanggal 26 Agustus 2013;
- 3 Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyetujui dan membenarkan seluruh pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama, tanpa mempertimbangkan secara cermat dan saksama alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi dalam uraian Memori Banding dan uraian Tambahan Memori Banding;
- 4 Bahwa adapun hal-hal baru sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 6-7 telah dikemukakan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Memori Banding tertanggal 27 Maret dan Tambahan Memori Banding tertanggal 3 Mei 2013, sehingga Pengadilan Tinggi Maluku telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak melaksanakan peradilan yang baik menurut undang-undang;
- 5 Bahwa Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang kemudian dibenarkan oleh Hakim tingkat banding sebagai berikut :

1 Halaman 53 Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama:

bahwa "Surat Kuasa Khusus Nomor 3 tanggal 2 April 2012 tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 karena tidak terdapat uraian yang jelas dan tegas tentang siapa-siapa yang akan dijadikan pihak tergugat dan obyek sengketa apa saja yang akan diperkarakan";

2 Halaman 55 Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama:

Bahwa "dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang substansi pokok perkara, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Surat Kuasa



Khusus Nomor 3 tanggal 2 April 2012 dari Para Penggugat principal kepada kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima";

6 Bahwa ternyata pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah dibenarkan oleh Hakim tingkat banding telah melebihi apa yang telah dieksepsi oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XII, XIII dan XV/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, oleh karena tidak bertalian dengan syarat formil yang digariskan Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg;

7 Bahwa adapun Akta Surat Kuasa Khusus Nomor 3 tanggal 2 April 2012 yang diberikan oleh Para Penggugat *Principal*/Pemanding/Pemohon Kasasi kepada kuasa hukumnya adalah untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan dst, sehingga sangatlah keliru apabila pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah dibenarkan oleh Hakim tingkat banding bahwa keberadaan akta surat kuasa khusus tersebut dikaitkan dengan penerapan Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg serta syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

8 Bahwa selain itu, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebab ternyata tidak memeriksa pokok perkara untuk menemukan fakta hukum serta untuk menemukan konstruksi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, ternyata surat kuasa yang dibuat oleh kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **HIDAR RENEL** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HIDAR RENEL** 2. **BAKRI RENEL**, 3. **MUKMIN RENEL**, 4. **DJUANDA RENEL**, 5. **ABAS RENEL** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 7 Mei 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, dan **Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.,
Ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1.Materai: Rp 6.000,00
2.Redaksi: Rp 5.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

3.Administrasi Kasasi: Rp489.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 14 Hal. Put. Nomor 2885 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)